



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LA ODE SAMSUL BAHRI** Alias **SAMSUL BIN LA ODE WIU**;
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 13 Juni 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso No. RT 98 001/RW 003, Kelurahan Wale Kec. Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bau tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bau tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LA ODE SAMSUL BAHRI alias SAMSUL bin LA ODE WIU terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka*" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA ODE SAMSUL BAHRI alias SAMSUL bin LA ODE WIU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan dari Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa dan Saksi Korban telah saling memaafkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapa Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa ia terdakwa LA ODE SAMSUL BAHRI alias SAMSUL bin LA ODE WIU pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di dalam kios/warung milik saksi Hamsiani Kadir alias Hamsia yang beralamat di Jln. Kapten Tendean, Kelurahan wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan September 2024 sekira pukul 17.30 wita terdakwa bertemu dengan saksi Wa Ode Sumarni dalam acara perkumpulan keluarga dan dalam pertemuan tersebut terdakwa sempat menanyakan kepada saksi Wa Ode Sumarni terkait dengan informasi yang diperoleh terdakwa dari anaknya bahwa anak terdakwa telah diperlakukan dengan tidak baik oleh saksi Wa Ode Sumarni saat berada di Kendari, dan atas pertanyaan dari terdakwa tersebut saksi Wa Ode Sumarni kemudian merasa tersinggung sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi Wa Ode Sumarni yang mengakibatkan terdakwa merasa kesal dan marah kepada saksi Wa Ode Sumarni.
- Beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 wita terdakwa melihat saksi Wa Ode Sumarni sedang berbelanja di warung/kios milik saksi Hamsiani Kadir alias Hamsia di Jln. Kapten Tendean, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, kemudian melihat keberadaan saksi Wa Ode Sumarni tersebut terdakwa lalu menghampiri saksi Wa Ode Sumarni.
- Bahwa sesampainya di warung/kios tersebut, terdakwa yang masih merasa kesal dan marah terhadap saksi Wa Ode Sumarni atas pertengkaran mulut sebelumnya langsung memukul saksi Wa Ode Sumarni dengan menggunakan kepalan tangan kanannya pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali, setelah melakukan pemukulan tersebut terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kirinya melakukan pemukulan lagi terhadap saksi Wa Ode Sumarni sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah sampai saksi Wa Ode Sumarni terjatuh.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah melakukan pemukulan tersebut mengakibatkan luka memar pada bagian pipi dan luka lebam pada bagian mulut dan bibir serta 1 (satu) buah gigi pada rahang atas saksi Wa Ode Sumarni patah sehingga mengganggu aktifitas saksi Wa Ode Sumarni sehari-hari sebagaimana hasil Hasil Visum Et Repertum (Ver) Nomor : 353/174/XI/2024 tanggal 06 November 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Inayatul Wahdaniah dokter pada RSUD Kota Baubau yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 29 Oktober 2024 terhadap seorang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan yang bernama Wa Ode Sumarni, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan luar :

- Tampak satu buah luka memar pada pipi kiri dengan ukuran panjang lima setimeter dan lebar empat sentimeter.
- Tampak satu buah luka memar pada bibir atas sisi luar dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter;
- Tampak satu buah luka lecet pada bibir atas sisi luar dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
- Tampak satu buah luka lecet pada bibir atas sisi dalam dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
- Tampak satu gigi seri tengah pada rahang atas tanggal, tidak ada pendarahan aktif pada gusi.

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia terdakwa LA ODE SAMSUL BAHRI alias SAMSUL bin LA ODE WIU pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di dalam kios/warung milik saksi Hamsiani Kadir alias Hamsia yang beralamat di Jln. Kapten Tendean, Kelurahan wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan penganiayaan*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan September 2024 sekira pukul 17.30 wita terdakwa bertemu dengan saksi Wa Ode Sumarni dalam acara perkumpulan keluarga dan dalam pertemuan tersebut terdakwa sempat menanyakan kepada saksi Wa Ode Sumarni terkait dengan informasi yang diperoleh terdakwa dari anaknya bahwa anak terdakwa telah diperlakukan dengan tidak baik oleh saksi Wa Ode Sumarni saat berada di Kendari, dan atas pertanyaan dari terdakwa tersebut saksi Wa Ode Sumarni kemudian merasa tersinggung sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi Wa Ode Sumarni

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bau



yang mengakibatkan terdakwa merasa kesal dan marah kepada saksi Wa Ode Sumarni.

- Beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 wita terdakwa melihat saksi Wa Ode Sumarni sedang berbelanja di warung/kios milik saksi Hamsiani Kadir alias Hamsia di Jln. Kapten Tendean, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, kemudian melihat keberadaan saksi Wa Ode Sumarni tersebut terdakwa lalu menghampiri saksi Wa Ode Sumarni.

- Bahwa sesampainya di warung/kios tersebut, terdakwa yang masih merasa kesal dan marah terhadap saksi Wa Ode Sumarni atas pertengkaran mulut sebelumnya langsung memukul saksi Wa Ode Sumarni dengan menggunakan kepalan tangan kanannya pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali, setelah melakukan pemukulan tersebut terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kirinya melakukan pemukulan lagi terhadap saksi Wa Ode Sumarni sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah sampai saksi Wa Ode Sumarni terjatuh.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah melakukan pemukulan tersebut mengakibatkan luka memar pada bagian pipi dan luka lebam pada bagian mulut dan bibir serta 1 (satu) buah gigi pada rahang atas saksi Wa Ode Sumarni patah sehingga mengganggu aktifitas saksi Wa Ode Sumarni sehari-hari sebagaimana hasil Hasil Visum Et Repertum (Ver) Nomor : 353/174/XI/2024 tanggal 06 November 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Inayatul Wahdaniah dokter pada RSUD Kota Baubau yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 29 Oktober 2024 terhadap seorang Perempuan yang bernama Wa Ode Sumarni, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan luar :

- Tampak satu buah luka memar pada pipi kiri dengan ukuran panjang lima setimeter dan lebar empat sentimeter.
- Tampak satu buah luka memar pada bibir atas sisi luar dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter;
- Tampak satu buah luka lecet pada bibir atas sisi luar dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
- Tampak satu buah luka lecet pada bibir atas sisi dalam dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
- Tampak satu gigi seri tengah pada rahang atas tanggal, tidak ada pendarahan aktif pada gusi.



Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Wa Ode Sumarni Alias Nani Binti La Ode Wiu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan ini karena ada masalah Pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 14.30 Wita yang bertempat di samping Apotik Naura jalan Kapten Tendea, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sendiri pada waktu mau beli pulsa dimana sebelumnya memang sudah ada masalah yaitu masalah anak-anak;

- Bahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa merupakan kakak beradik, dimana yang kakak adalah Terdakwa;

- Bahwa masalah sebelum terjadinay pemukulan adalah awalnya anaknya terdakwa tinggal sama-sama dengan anaku di Kendari kemudian anaknya terdakwa menelpon waktu pulang dari KKN disuruh beli arang terus dia bilang bukan arang tapi tempurung hanya masalah itu saja kan kalau bakar ikan di rumah Anak Saksi Korban itu biasanya sudah tidak pakai tempurung tapi pakai arang;

- Bahwa anaknya terdakwa kuliah di Kendari tinggal sama-sama anaknya saksi di Kendari dan rumah tersebut merupakan rumah pribadi milik anak Saksi Korban, Anak Saksi tersebut sebagai Dokter;

- Bahwa sekarang setelah anak saksi ditinggal anaknya terdakwa

- Bahwa setelah mendengar kabar dari Anaknya tersebut Terdakwa waktu itu datang marah-marah sama saksi korban;

- Bahwa pada saat kakak baru keluar dari Rumah Sakit waktu itu memang kami kumpul-kumpul sekeluarga, waktu itu terdakwa mau pukul saksi tapi di tahan sama keluarga yang lain setelah itu terdakwa cari-cari saksi korban setelah itu saksi korban tinggalkan rumah sekitar seminggu kemudian anak saksi korban keberatan kenapa saksi korban tidak pulang



ke rumah karena terdakwa selalu cari-cari saksi korban tapi sudah didamaikan adik saksi korban di Apotik sama kakak yang lain kata istrinya terdakwa tetapi tidak ketemu langsung katanya bisami ketemu sudah aman dia juga sudah minta maaf, akhirnya saksi korban berani datang di tempat kejadian;

- Bahwa adiknya saksi bernama Wa Ode Kurnia yang punya Apotik itu;
- Bahwa setelah saksi korban datang mau beli pulsa terdakwa datang masuk kesitu tapi saksi korban tidak lihat dia masuk pas saksi korban mau bayar harga pulsa dan terdakwa juga ada disitu langsung memukul saksi korban akhirnya saksi terjatuh;
- Bahwa jumlah pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi korban tidak dapat hitung;
- Bahwa pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak hadap-hadap namun Saksi menyamping dan Terdakwa juga baru masuk dari pintu jaraknya sekitar satu meter terdakwa langsung memukul Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak perhatikan karena saksi Korban sudah jatuh, gigi patah satu dan muka bengkak-bengkak;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban jatuh ke lantai namun tidak ada benturan, dan saat itu tidak ada tetangga yang datang meleraikan karena mereka pikir itu saudara setelah itu datang isterinya terdakwa menarik dia dan saksi korban langsung ke Kantor polisi naik ojek melapor;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf namun apabila Terdakwa meminta maaf dipersidangan ini Saksi Korban tetap memaafkan tetapi hukum tetap jalan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban sempat terganggu aktifitasnya karena luka muka benjol-benjol saksi sekitar seminggu saksi tidak masuk kantor setelah itu saksi masuk kantor tapi memakai masker selama beberapa bulan ini namun sekarang sudah tidak sakit lagi;
- Bahwa keinginan saksi korban hukuman terdakwa pada intinya hukuman terdakwa mohon di ringankan sesuai aturan yang berlaku dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Hamsalini Kadir Alias Hamsia Binti M Kadir menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian Saksi ada ditempat kejadian namun pada waktu pertama korban masuk membayar pulsa saksi tidak melihat



langsung karena posisi saksi masih baring setelah itu saksi bangun menuju meja kasir korban ini masih di belakang saksi tiba-tiba masuk terdakwa setelah itu saksi mendengar bunyi setelah itu saksi balik korban sudah jatuh dibelakang saksi lalu korban meminta pertolongan tetapi saksi teringat bahwa anak saksi terjebak didalam akhirnya saksi berteriak Nadi, Nadi bangun nah kemudian Nadi lari keluar nanti sampai disitu isteri terdakwa datang menarik terdakwa keluar;

- Bahwa dalam proses pemukulan saksi kurang perhatian, sehingga saksi juga tidak dapat memastikan tangan apa yang digunakan oleh Terdakwa pada saat memukul Saksi Korban;

- Bahwa yang saksi lihat setelah kejadian itu mulut dan hidung korban keluar darah dan gigi korban patah satu, sedandhngkan wajah korban pada waktu kejadian itu tidak ada yang lebab Saksi liat nanti besoknya saksi lihat wajah korban ada yang biru-biru dan muka korban benjol;

- Bahwa pada saat setelah kejadian isteri terdakwa datang menarik terdakwa keluar dari tempat kejadian;

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa mereka berdua ini;

- Adapun hari kejadian sudah benar pada Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 14.20 Wita dan bertempat di samping Apotik Naura jalan Kapten Tendea, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Anak Saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan berhubungan dengan tindakan Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi Korban pada Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 14.20 Wita dan bertempat di samping Apotik Naura jalan Kapten Tendea, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau

- Bahwa Anak Saksi tidak lihat pas kejadian Anak Saksi lagi tidur kemudian Anak Saksi mendengar suara mama Anak Saksi berteriak memanggil Anak Saksi akhirnya Anak Saksi terbangun lari keluar setelah tiba diluar Anak Saksi melihat korban ini terjatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi melihat Saksi Korban pada hari itu juga dan Anak Saksi melihat kondisi Saksi Korban pada waktu itu mulutnya berdarah dan pipinya merah-merah;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Waode Wau, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dengan menggunakan gigi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban pada pada Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 14.20 Wita dan bertempat di samping Apotik Naura jalan Kapten Tendea, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, adapun pemicu pemukulan itu adalah karena masalah anak-anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban karena Terdakwa merasa emosi;
- Bahwa terjadinya pemukulan kepada Saksi Korban sama sekali tidak direncanakan karena pada saat itu antara Terdakwa dan Saksi Korban berpapasan, Terdakwa mau keluar ambil sendok sampah dan korban masuk membeli pulsa;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan tempat kejadian dekat hanya dibatasi dengan dinding kemudian korban menyebrang kemudian Saksi Korban ketemu terdakwa langsung pukul Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebanyak dua kali melakukan pemukulan dan tangan kiri juga Terdakwa gunakan dan mengenai bagian pipi Saksi Korban secara berulang-ulang;
- Bahwa pada saat selesai Terdakwa melakukan pemukulan Terdakwa melihat pada Saksi korban mulutnya berdarah;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak langsung melakukan pertolongan kepada Saksi Korban karena pada saat ada isteri Terdakwa yang sudah menarik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah dilakukan kepada Saksi Korban dan Terdakwa baru sekali ini melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum (Ver) Nomor : 353/174/XI/2024 tanggal 06 November 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Inayatul Wahdaniah dokter pada RSUD Kota Baubau yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 29 Oktober 2024 terhadap seorang Perempuan yang bernama Wa Ode Sumarni, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan luar:

- Tampak satu buah luka memar pada pipi kiri dengan ukuran panjang lima setimeter dan lebar empat sentimeter.
- Tampak satu buah luka memar pada bibir atas sisi luar dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter;
- Tampak satu buah luka lecet pada bibir atas sisi luar dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
- Tampak satu buah luka lecet pada bibir atas sisi dalam dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
- Tampak satu gigi seri tengah pada rahang atas tanggal, tidak ada pendarahan aktif pada gusi.

Kesimpulan:

- Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa LA ODE SAMSUL BAHRI alias SAMSUL bin LA ODE WIU telah melakukan Penganiayaan kepada Saksi Korban Wa Ode Sumarni pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 wita bertempat di dalam kios/warung milik saksi Hamsiani Kadir alias Hamsia yang beralamat di Jln. Kapten Tendean, Kelurahan wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban adalah karena adanya permasalahan Anak-anak yang sedang tinggal bersama di Kendari;
- Bahwa benar awalnya kejadian pemukulan itu Terdakwa bertemu dengan saksi Korban Wa Ode Sumarni dalam acara perkumpulan keluarga dan dalam pertemuan tersebut terdakwa sempat menanyakan kepada saksi Korban Wa Ode Sumarni terkait dengan informasi yang diperoleh terdakwa dari anaknya bahwa anak terdakwa telah diperlakukan dengan tidak baik oleh saksi Wa Ode Sumarni saat berada di Kendari;
- Bahwa benar pada hari tersebut terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban namun beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 wita terdakwa melihat saksi Wa Ode Sumarni sedang berbelanja di warung/kios milik saksi Hamsiani Kadir alias Hamsia di Jln. Kapten Tendean, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, kemudian melihat keberadaan saksi Wa Ode Sumarni tersebut terdakwa lalu menghampiri saksi Wa Ode Sumarni dan Terdakwa memukul saksi Wa Ode Sumarni dengan menggunakan kepalan tangan kanannya pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali, setelah melakukan pemukulan tersebut terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kirinya melakukan pemukulan lagi terhadap saksi Wa Ode Sumarni sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah sampai saksi Wa Ode Sumarni terjatuh;
- Bahwa benar ditempat kejadian ada isteri Terdakwa dan isteri Terdakwa sempat menarik dan meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa yang telah melakukan pemukulan tersebut mengakibatkan luka memar pada bagian pipi dan luka lebam pada bagian mulut dan bibir serta 1 (satu) buah gigi pada rahang atas saksi Wa Ode Sumarni patah sehingga mengganggu aktifitas saksi Wa Ode Sumarni sehari-hari;
- Bahwa benar sampai dengan pemeriksaan persidangan Saksi Korban sudah tidak merasakan lagi sakit dan telah memaafkan Terdakwa namun Saksi Korban meminta untuk proses hukum tetap berjalan dan Terdakwa diberikan hukuman yang ringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bau



mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat

(2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur Melakukan Penganiayaan**
3. **Unsur yang menyebabkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa (*Natuurlijke Persoon*) adalah subyek hukum sebagai Pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa **La Ode Samsul Bahri Alias Samsul Bin La Ode Wiu** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa lah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

ad. 2. Unsur "Melakukan Penganiayaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Penganiayaan** adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat bahwa terdakwa LA ODE SAMSUL BAHRI alias SAMSUL bin LA ODE WIU telah melakukan Penganiayaan kepada Saksi Korban Wa Ode Sumarni pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 wita bertempat di dalam kios/warung milik saksi Hamsiani Kadir alias Hamsia yang beralamat di Jln. Kapten Tendean, Kelurahan wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, adapun alasan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban adalah karena adanya permasalahan Anak-anak yang sedang tinggal bersama di Kendari, awalnya kejadian pemukulan itu Terdakwa bertemu dengan saksi Korban Wa Ode Sumarni dalam acara perkumpulan keluarga dan dalam pertemuan tersebut terdakwa sempat menanyakan kepada saksi Korban Wa Ode Sumarni terkait dengan informasi yang diperoleh terdakwa dari anaknya bahwa anak terdakwa telah diperlakukan dengan tidak baik oleh saksi Wa Ode Sumarni saat berada di Kendari, pada hari tersebut terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban namun beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 wita terdakwa melihat saksi Wa Ode Sumarni sedang berbelanja di warung/kios milik saksi Hamsiani Kadir alias Hamsia di Jln. Kapten Tendean, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, kemudian melihat keberadaan saksi Wa Ode Sumarni tersebut terdakwa lalu menghampiri saksi Wa Ode Sumarni dan Terdakwa memukul saksi Wa Ode Sumarni dengan menggunakan kepalan tangan kanannya pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali, setelah melakukan pemukulan tersebut terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kirinya melakukan pemukulan lagi terhadap saksi Wa Ode Sumarni sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah sampai saksi Wa Ode Sumarni terjatuh, ditempat kejadian ada isteri Terdakwa dan isteri Terdakwa sempat menarik dan meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah melakukan pemukulan tersebut mengakibatkan luka memar pada bagian pipi dan luka lebam pada bagian mulut dan bibir serta 1 (satu) buah gigi pada rahang atas saksi Wa Ode Sumarni patah sehingga mengganggu aktifitas saksi Wa Ode Sumarni sehari-hari, namun sampai dengan pemeriksaan sidang di persidangan Saksi Korban sudah pulih dan tidak lagi merasakan sakit apa-apa;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut diatas didukung juga oleh Hasil Visum Et Repertum (Ver) Nomor : 353/174/XI/2024

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 November 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Inayatul Wahdaniah dokter pada RSUD Kota Baubau yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 29 Oktober 2024 terhadap seorang Perempuan yang bernama Wa Ode Sumarni, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan luar :

- Tampak satu buah luka memar pada pipi kiri dengan ukuran panjang lima setimeter dan lebar empat sentimeter.
- Tampak satu buah luka memar pada bibir atas sisi luar dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter;
- Tampak satu buah luka lecet pada bibir atas sisi luar dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
- Tampak satu buah luka lecet pada bibir atas sisi dalam dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
- Tampak satu gigi seri tengah pada rahang atas tanggal, tidak ada pendarahan aktif pada gusi.

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, fakta persidangan diatas dan surat *visum et repertum* diatas ternyata saling bersesuaian maka, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa bila dihubungkan dengan pengertian penganiayaan, ternyata telah bersesuaian maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut pasal 90 adalah penyakit atau luka, yang tidak boleh lagi diharapkan akan sembuh lagi denga sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindera, kudung (rumpung), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta *Visum Et Repertum* korban mengalami luka dan penderitaan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa namun luka tersebut sampai sidang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari ini telah sembuh dan saksi korban tidak merasakan kelainan apapun juga sehingga bila dihubungkan dengan pengertian luka berat tidak bersesuaian, karena pada Saksi Korban tidak ditemukan adanya luka berat sebagaimana dimaksud dalam pengertian luka berat;

Menimbang bahwa Saksi Korban tidak mengalami luka berat maka Terdakwa haruslah dibebaskan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti pada diri Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah diuraikan pada unsur dakwaan primair diatas dan dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur ke-1 dakwaan Subsidair karena itu telah dianggap telah terpenuhi secara hukum;

ad. 2. Unsur "Melakukan Penganiayaan."

Menimbang, bahwa unsur penganiayaan telah diuraikan pada unsur dakwaan Primair diatas dan dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam unsur ke-2 dakwaan subsidair karea itu telah dianggap telah terpenuhi secara hokum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**melakukan Penganiayaan**" telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi korban maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan Saksi Korban telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **La Ode Samsul Bahri Alias Samsul Bin La Ode Wiu** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **La Ode Samsul Bahri Alias Samsul Bin La Ode Wiu** oleh karena itu dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa **La Ode Samsul Bahri Alias Samsul Bin La Ode Wiu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami Muhammad Juanda Parisi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahmud, S.H., Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahidu, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Mohamad Isa Ansyori, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Mahmid, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Muhammad Juanda Parisi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahidu, S.H.,